

PELAPORAN PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

A. PERSYARATAN

Persyaratan Pelaporan Pencatatan Perkawinan Luar Negeri:

- a. Asli dan Fotokopi Sertifikat/Akta Perkawinan Luar Negeri Asli dan terjemahan;
- b. Surat Keterangan perkawinan dari perwakilan Republik Indonesia setempat;
- c. Asli dan Fotokopi KK dan KTP yang bersangkutan;
- d. Asli dan Fotokopi Paspor yang bersangkutan;
- e. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/istri bagi mereka yang pernah kawin;
- f. Foto berwarna kedua mempelai berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- g. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan.

B. TATA CARA PENERBITAN

Tata cara penerbitan Surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pencatatan Perkawinan Luar Negeri di Dinas (F-2.13);
- b. Petugas registrasi Dinas melakukan verifikasi dan validasi data permohonan;
- c. Petugas registrasi Dinas mencatat perkawinan luar negeri ke dalam register perkawinan luar negeri;
- d. Petugas registrasi Dinas melakukan perekaman data perkawinan penduduk di luar negeri ke dalam database;
- e. Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri; dan
- f. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri sebagai dasar untuk perubahan dokumen KK dan KTP di Nagari.

Waktu Penyelesaian : 5 (lima) hari kerja
Jam Pelayanan : Hari Senin-Kamis, Jam 08.00 s/d 16.00
Hari Jum'at, Jam 08.00 s/d 16.30

Pengaduan Pelayanan dialamatkan ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

1. Jl. Pemuda Telp/fax (0756) 22143
2. web : <http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id>
3. e-mail : disdukcapil1301@gmail.com

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. PESISIR SELATAN**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001